



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR 141/19/ X /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa Pondok Kecamatan Nguter, maka perlu dibentuk Tim pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pondok Kecamatan Nguter tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pondok tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - b. Menyusun tata tertib pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang memuat paling sedikit;
 1. Jadwal Pendaftaran;
 2. Tata cara Pendaftaran;

3. Berita acara bakal calon Perangkat Desa tanggal pada saat mendaftar;
4. Berita acara pelaksanaan dan lulus praktek komputer;
5. Penentuan ambang batas nilai minimal seleksi tertulis;
- c. Mengumumkan kekosongan jabatan perangkat desa melalui ketua RT dan ketua RW serta ditempelkan ditempat-tempat strategis;
- d. Melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- e. Menerima dan memeriksa persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- f. Membuat berita acara hasil pendaftaran;
- g. Membuat berita acara pendaftar kurang dari 2 (dua) orang;
- h. Memperpanjang pendaftaran dalam hal pencalonan Perangkat Desa diikuti kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan Perangkat Desa;
- i. Membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftar;
- j. Membuat berita acara hasil perpanjangan waktu pendaftar;
- k. Berita acara pendaftar kurang dari 2(dua) orang setelah diadakan perpanjangan pendaftaran;
- l. Membuat berita acara tentang penetapan bakal calon Perangkat Desa;
- m. Mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahap penyaringan;
- n. Melakukan seleksi tertulis;
- o. Membuat berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis;
- p. Membuat berita acara tentang penetapan calon Perangkat Desa; dan
- q. Membuat laporan kepada Kepala Desa tentang hasil penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pondok tahun anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pondok
Pada tanggal : 3 Oktober 2019
KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Kabag Pemdes Setda Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pondok di Pondok;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : keputusan kepala desa pondok
Nomor : 141 / 19 / X / 2019
Tanggal : 3 Oktober 2019

SUSUNA TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	WALUYO JATI WIDODO	Perangkat Desa	Ketua	
2	KOMARUDIN	Perangkat Desa	Sekretaris	
3	H. DJUMADI, SE	LPM	Anggota	
4	H. SLAMET RAHARJO SPd	LPM	Anggota	
5	Drs. SUMARNO	TOKOH MASYARAKAT	Anggota	

Kepala Desa Pondok

ttd

SUDARNO